

PERUBAHAN MEKANISME PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN TERBITNYA PERMEN LHK NOMOR 3 TAHUN 2021 DAN PERMEN LHK NOMOR 6 TAHUN 2021

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau lebih dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, maka sekitar 80 Undang-Undang dan lebih dari 1.200 pasal dapat direvisi sekaligus hanya dengan satu Undang-Undang Ciptaker ini yang mengatur multisektor. Termasuk yang menyangkut sektor lingkungan hidup dan lebih khusus lagi terkait pengelolaan limbah B3 telah diterbitkan 2 (dua) peraturan turunan dari Undang-Undang Ciptaker ini yaitu :

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
2. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dua Peraturan Pemerintah ini diterbitkan pada 2 Februari 2021. Setelah terbitnya 2 (dua) Peraturan Pemerintah ini, khususnya PP Nomor 22 Tahun 2021 maka PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dinyatakan tidak berlaku, kemudian Pengelolaan Limbah B3 ini dimasukkan dalam Bab VII dari PP Nomor 22 Tahun 2021 ini.

Terdapat beberapa perubahan yang mendasar/ prinsip antara PP Nomor 101 Tahun 2014 dengan PP Nomor 22 Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Perubahan frasa Izin Pengelolaan Limbah B3 menjadi Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3;
2. Perubahan frasa Izin Lingkungan menjadi Persetujuan Lingkungan;
3. Perubahan frasa Persetujuan Uji Coba menjadi Kewajiban Pelaporan dan dilakukan *Post Audit* (setelah Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 terbit);
4. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 menjadi Standar Teknis/ Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan;
5. Adanya Surat Persetujuan/ Layak Operasional (SLO) apabila hasil verifikasi memenuhi Persetujuan Teknis;
6. Dumping hanya dapat dilakukan oleh Penghasil Limbah B3;
7. Dumping membutuhkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat;
8. Khusus fasilitas Penimbunan Akhir (Landfill), verifikasi dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu : penentuan lokasi, pembangunan fasilitas Penimbunan Akhir, dan operasional penimbunan;

9. Terdapat beberapa limbah B3 yang berubah menjadi limbah non B3 (ada 9 jenis limbah);
10. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 diintegrasikan ke dalam Persetujuan Lingkungan;
11. Pengawasan oleh pemerintah dapat dilakukan setelah terbitnya Surat Kelayakan Operasional (SLO) dan Pemenuhan Komitmen Persetujuan Teknis.

Beberapa perubahan yang mendasar tersebut, selama beberapa bulan setelah diterbitkannya PP Nomor 22 Tahun 2021 ini, sempat menimbulkan beberapa pertanyaan, kegalauan dan kekurangpahaman baik dari kalangan pelaku usaha maupun dari pemerintah daerah. Beberapa hal yang dapat dirangkum oleh penulis terkait pertanyaan, kegalauan dan kekurangpahaman yang muncul setelah diterbitkannya PP Nomor 22 Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme/ cara pengintegrasian Rincian Teknis/ Standar Penyimpanan Limbah B3 (pengganti Izin TPS Limbah B3) ke dalam Persetujuan Lingkungan?
2. Siapa pihak yang berwenang mengintegrasikan Rincian Teknis / Standar Penyimpanan Limbah B3 tersebut ke dalam Persetujuan Lingkungan? Apakah Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten/ Kota ?
3. Jika pihak pelaku usaha bermaksud mengajukan pengintegrasian Rincian/ Standar Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan, apakah harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan?
4. Jika pihak Pengumpul Limbah B3 yang mengumpulkan salah satu/ beberapa jenis limbah B3 yang kemudian berubah statusnya menjadi limbah non B3 berdasarkan Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021, apakah masih diperlukan Izin/ Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah tersebut?
5. Apakah diperlukan Surat Keterangan dari pemerintah untuk menyatakan bahwa limbah non B3 yang dikelola oleh pihak penghasil maupun pengumpul/ pengolah dan pemanfaat sudah bukan merupakan limbah B3?
6. Apakah limbah non B3 yang dihasilkan juga dikelola seperti tata cara pengelolaan limbah B3?
7. Apakah Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibatasi masa berlakunya seperti halnya Izin Pengelolaan Limbah B3 atau berlaku selamanya sepanjang kegiatan pelaku usaha pengelolaan limbah B3 masih berjalan?
8. Instansi mana yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan sekaligus mengintegrasikannya ke dalam Persetujuan Lingkungan?
9. Siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di suatu kegiatan usaha?

Serta beberapa pertanyaan yang belum dapat dirangkum oleh penulis terkait pengelolaan limbah B3 ini. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya beberapa pertanyaan di atas secara bertahap dapat terjawab dengan diterbitkannya peraturan turunan dari PP Nomor 22 Tahun 2021 dan PP Nomor 5 Tahun 2021, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 yang merupakan turunan dari PP Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan turunan dari PP Nomor 5 Tahun 2021.

Agar mudah dipahami dan dimengerti, penulis menyajikan dalam bentuk tabel beberapa pertanyaan tentang Pengelolaan Limbah B3 terkait pelaksanaan beberapa ketentuan di dalam Permen LHK Nomor 3 Tahun 2021 dan Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 beserta jawaban/ solusinya, sebagai berikut :

No.	Pertanyaan/ Masalah	Jawaban	Ketentuan
1.	Bagaimana mekanisme/ cara pengintegrasian Rincian Teknis/ Standar Penyimpanan Limbah B3 (pengganti Izin TPS Limbah B3) ke dalam Persetujuan Lingkungan ?	Selama Izin TPS Limbah B3 belum habis masa berlakunya, maka masih dianggap memiliki izin, tetapi pelaku usaha hendaknya segera mengajukan permohonan pengintegrasian Rincian Teknis/ Standar Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan sekaligus permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada instansi terkait sesuai kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha/ NIB.	Format Standar dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 terdapat pada Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pasal 52 dan 53.
2.	Siapa pihak yang berwenang mengintegrasikan Rincian Teknis / Standar Penyimpanan Limbah B3 tersebut ke dalam Persetujuan	Kewenangan disesuaikan dengan pihak yang menerbitkan Perizinan Berusaha/ NIB.	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pasal 51

	Lingkungan? Apakah Pemerintah Pusat, Provinsi atau Kabupaten/ Kota ?		
3.	Jika pihak pelaku usaha bermaksud mengajukan pengintegrasian Rincian/ Standar Teknis Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan, apakah harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan?	Pelaku usaha harus mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan memasukkan Rincian Teknis/ Standar Penyimpanan Limbah B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan.	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 pasal 51
4.	Jika pihak Pengumpul Limbah B3 yang mengumpulkan salah satu/ beberapa jenis limbah B3 yang kemudian berubah statusnya menjadi limbah non B3 berdasarkan Lampiran XIV PP Nomor 22 Tahun 2021, apakah masih diperlukan Izin/ Persetujuan Teknis untuk kegiatan Pengumpulan Limbah tersebut?	Tidak memerlukan izin/ Persetujuan Teknis, tetapi pelaku usaha wajib mencantumkan standar pengelolaan limbah non B3 ke dalam Persetujuan Lingkungan/ SK Pengecualian Menteri.	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 235 huruf c
5.	Apakah diperlukan surat keterangan dari pemerintah untuk menyatakan bahwa limbah non B3 yang dikelola oleh pihak penghasil maupun pengumpul/ pengolah dan pemanfaat sudah bukan merupakan limbah B3?	Tidak diperlukan surat keterangan, tetapi pelaku usaha mengajukan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan mengubah rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan pengelolaan limbah non B3.	Permen LHK No. 6 Tahun 2021 Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 235 huruf c

6.	Apakah limbah non B3 yang dihasilkan juga dikelola seperti tata cara pengelolaan limbah B3?	Ya, pengelolaan limbah non B3 tetap dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Limbah Non B3 yang akan segera diterbitkan.	Sebelum diterbitkan Permen LHK tentang Pengelolaan Limbah Non B3, tetap dilakukan pengelolaan (identifikasi, pencatatan, dll).
7.	Apakah Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dibatasi masa berlakunya seperti halnya Izin Pengelolaan Limbah B3 atau berlaku selamanya sepanjang kegiatan pelaku usaha pengelolaan limbah B3 masih berjalan?	Masa berlaku Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 mengikuti masa berlaku Perizinan Berusaha (5 tahun).	PP Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran I
8.	Instansi mana yang berwenang menerbitkan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan sekaligus mengintegrasikannya ke dalam Persetujuan Lingkungan?	Kewenangan penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 disesuaikan dengan pihak yang menerbitkan Perizinan Berusaha/ NIB	PP Nomor 5 Tahun 2021 Lampiran I
9.	Siapa yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di suatu kegiatan usaha?	Kewenangan pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang menerbitkan Perizinan Berusaha	PP Nomor 22 Tahun 2021 pasal 493 dan Lampiran Permen LHK Nomor 3 Tahun 2021

Berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 2021 ruang lingkup penyelenggaraan pengelolaan limbah B3, meliputi :

1. Penetapan limbah B3;
2. Pengurangan limbah B3;
3. Penyimpanan limbah B3;
4. Pengumpulan limbah B3;
5. Pengangkutan limbah B3;
6. Pemanfaatan limbah B3;
7. Pengolahan limbah B3;
8. Penimbunan limbah B3;
9. Dumping (Pembuangan) limbah B3;
10. Pengecualian limbah B3;
11. Perpindahan lintas batas limbah B3;
12. Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
13. Sistem tanggap darurat dalam pengelolaan limbah B3; dan
14. Pembiayaan.

Penetapan Limbah B3

Dalam hal terdapat limbah di luar daftar limbah B3 seperti tercantum pada Lampiran IX PP Nomor 22 Tahun 2021, maka Pemerintah dapat melakukan uji karakteristik terhadap limbah tersebut. Apabila hasil uji memenuhi karakteristik limbah B3, maka dimasukkan ke dalam list limbah B3, sebaliknya bila tidak memenuhi karakteristik limbah B3, maka tetap dikategorikan sebagai limbah non B3.

Pengurangan Limbah B3

Pengurangan limbah B3 dilakukan melalui :

1. Substitusi bahan
Pemilihan bahan baku dan/atau bahan penolong yang semula mengandung B3 digantikan dengan bahan baku dan/atau bahan penolong yang tidak mengandung B3.
2. Modifikasi proses
Pemilihan dan penerapan proses produksi yang lebih efisien.
3. Menggunakan teknologi ramah lingkungan.

Penyimpanan Limbah B3

Izin Penyimpanan Limbah B3 terintegrasi ke dalam NIB (Nomor Induk Berusaha) atau dokumen Amdal, UKL-UPL (tergantung tingkat risiko pelaku usaha). Pelaku usaha

cukup memenuhi persyaratan dan ketentuan teknis TPS Limbah B3 yang ditetapkan. Bila ada perubahan karena pengembangan kegiatan maka dilakukan perubahan dokumen Amdal, UKL-UPL, atau disesuaikan dengan peraturan.

Pengumpulan Limbah B3

Berdasarkan skalanya pengumpulan limbah B3 terbagi atas :

1. Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional;
2. Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi;
3. Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/ Kota.

Pemanfaatan Limbah B3

Pemanfaatan limbah B3 terdiri atas :

1. Substitusi Bahan Baku;
2. Substitusi Energi;
3. Bahan Baku;
4. Perkembangan Teknologi.

Pengolahan Limbah B3

Pengolahan limbah B3 terdiri atas :


1. Termal;
2. Stabilisasi dan solidifikasi;
3. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penimbunan Limbah B3


Penimbunan limbah B3 terdiri atas :

1. Penimbunan akhir yang meliputi :
 - a. Fasilitas penimbunan akhir kelas I;
 - b. Fasilitas penimbunan akhir kelas II;
 - c. Fasilitas penimbunan akhir kelas III;
2. Sumur injeksi;
3. Penempatan kembali di area bekas tambang;
4. Bendungan penampung limbah B3 lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK
JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3



PROSES PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS UNTUK
PENGHASIL LIMBAH B3



Sumber pustaka :

1. “Pengelolaan Limbah B3 dan Non B3 – PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.
2. “Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 & Limbah Non B3 di Era UU Cipta Kerja”, Ir. Achmad Gunawan Widjaksono, MAS, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.
3. https://amdal.menlhk.go.id/amdal_new_peraturan.php, 2021.
4. “Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko”, Asisten Deputi Agro, Farmasi dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2021.
5. “Mekanisme Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, Kementerian Investasi/ BKPM, 2021.